



PUTUSAN

NOMOR : 164/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISAR alias ICAL bin MAHMUD;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 208/PEN.PID/2021/PT SULTRA sejak tanggal 29 September 2021 s/d tanggal 28 Oktober 2021 ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 208/PEN.PID/2021/PT SULTRA sejak tanggal 29 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD FAJAR ADI, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan studi Hukum (Kasasi) beralamat di Jl. Dr. Sam ratulangi No. 130 KJopta Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan bantuan hukum pada Pos Bantuan hukum Pengadilan Negeri Kendari Klas IA berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : 164/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : 164/PID.SUS/2021/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : 164/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muna yang sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Samaturu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 164/PID.SUS/2021/PT KDI



yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram yang mana 1 (satu) paket ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam pembungkus rokok sampoen mini yang sempat dibuang ditanah oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan nomor Sim Card 085286994932 milik terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT (BERKAS TERPISAH) yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 February 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) melalui fia telepon seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara system tempel didekker depan Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari kemudian uang pembelian shabu tersebut terdakwa kirimkan melalui rekening yang diberikan oleh LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 maret sekitar jam 19.00 wita terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) dan shabu tersebut terdakwa ambil dilorong Samping Masjid Gunung Jati Kota Kendari yang mana rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain yang akan memesan/ membeli shabu kepada terdakwa namun belum sempat shabu tersebut terjual terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1091/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7650 gram diberi nomor barang bukti 2424/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **Isar Alias Ical Bin Mahmud** bersama **Laode Muhammad Hidayat Alias Dayat Bin Laode Idan** (berkas terpisah).

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2425/2021/NNF. Milik terdakwa **ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD** (+) Positif Metamfetamina.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2426/2021/NNF. Milik **LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN** (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Samaturu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram yang mana 1 (satu) paket ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam pembungkus rokok sampoen mini yang sempat dibuang ditanah oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan nomor Sim Card 085286994932 milik terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT (BERKAS TERPISAH) yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 February 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) melalui fia telepon seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara system tempel didekker depan Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari kemudian uang pembelian shabu tersebut terdakwa kirimkan melalui rekening yang diberikan oleh LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 maret sekitar jam 19.00 wita terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) dan shabu tersebut terdakwa ambil dilorong Samping Masjid Gunung Jati Kota Kendari yang mana rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain yang akan memesan/ membeli shabu kepada terdakwa namun belum sempat shabu tersebut terjual terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1091/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7650 gram diberi nomor barang bukti 2424/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **Isar Alias Ical Bin Mahmud** bersama **Laode Muhammad Hidayat Alias Dayat Bin Laode Idan** (berkas terpisah).

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2425/2021/NNF. Milik terdakwa ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD (+) Positif Metamfetamina.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2426/2021/NNF. Milik LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan Samaturu Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram yang mana 1 (satu) paket ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam pembungkus rokok sampoen mini yang sempat dibuang ditanah oleh terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan nomor Sim Card 085286994932 milik terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT (BERKAS TERPISAH) yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 February 2021 sekitar jam 13.30 wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH)

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui fia telepon seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara system tempel didekker depan Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari kemudian uang pembelian shabu tersebut terdakwa kirimkan melalui rekening yang diberikan oleh LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 maret sekitar jam 19.00 wita terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH) dan shabu tersebut terdakwa ambil dilorong Samping Masjid Gunung Jati Kota Kendari yang mana rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain yang akan memesan/ membeli shabu kepada terdakwa namun belum sempat shabu tersebut terjual terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1091/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7650 gram diberi nomor barang bukti 2424/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **Isar Alias Ical Bin Mahmud** bersama **Laode Muhammad Hidayat Alias Dayat Bin Laode Idan** (berkas terpisah).

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2425/2021/NNF. Milik terdakwa **ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD** (+) Positif Metamfetamina.
3. (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2426/2021/NNF. Milik **LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD dengan pidana penjara, selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram,
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoema mini,
 - 1 (satu) handphone merek ASUS warna hitam dengan sim card 0852286994932 milik terdakwa ISAR Alias ICAL Bin MAHMUD
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA warna hitam dengan sim card 082158967677 milik LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Diajukan dalam perkara LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ISAR alias ICAL bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram, dan berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh berat keseluruhan barang bukti yakni 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7650 gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoema mini,
 - 1 (satu) handphone merek ASUS warna hitam dengan sim card 0852286994932 milik terdakwa
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA warna hitam dengan sim card 082158967677 milik terdakwa LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(*lima ribu rupiah*);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 September 2021, dari Ahmad Fajar,SH. Atas nama Terdakwa Isar Alias Ical Bin Mahmud telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 411/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 411/Pid.Sus/2021/PN Kdi pada tanggal 4 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut;
3. Surat Penerimaan memori banding pada Hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 kepada Ahmad Fajar,SH atas nama Terdakwa Isar Alias Ical Bin Mahmud;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding hari Kamis Tanggal 7 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 4 Oktober yang ditujukan kepada Ahmad Fajar,SH Penasihat Hukum Terdakwa dan Relas tanggal 7 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Jaska Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Ahmad Fajar,SH. Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 411/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan amar putusan :

1. Menyatakan terdakwa ISAR alias ICAL bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam empat) gram, dan berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh berat keseluruhan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yakni 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7650 gram.

- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoema mini,
- 1 (satu) handphone merek ASUS warna hitam dengan sim card 0852286994932 milik terdakwa
- 1 (satu) handphone merek NOKIA warna hitam dengan sim card 082158967677 milik terdakwa LAODE MUHAMMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin LAODE IDAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) Diajukan dalam berkas perkara atas nama LAODE MUHAMMAD HIDAYAT alias DAYAT bin LAODE IDAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Atas putusan tersebut Kami Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan Banding;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut adalah “adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara terdakwa”, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa majelis Hakim aquo ternyata memutuskan perkara tanpa menilai/mempertimbangkan sama sekali Pasal Dakwaan yang di buktikan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya yaitu Dakwaan Primair, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tentang Narkotika;
2. Bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan mengatakan bahwa terdakwa merupakan seorang perantara atau kurir dalam peredaran shabu yang menunggu perintah atau arahan dari pemilik shabu dan terkait mengenai barang bukti yang di temukan pada Terdakwa bukan lah milik terdakwa melainkan milik Narapidana Lapas Kendari yang di titipkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan menjelaskan bahwa pada saat penangkapan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu tersebut;
4. Bahwa benar terdakwa menguasai dan menyimpan jenis shabu tersebut tidak memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan di atas memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara :

1. Menerima permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan :
 - a. Menetapkan Terdakwa **ISAR alias ICAL bin MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 - b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1263 gram.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam.
 - 2 (Dua) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0821 5053 1538.
 - c. Menghukum Terdakwa **ISAR alias ICAL bin MAHMUD** membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. Sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 411/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah tepat dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP, dan selama dalam pemeriksaan perkara tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2021 Nomor : 411/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **28 Oktober 2021** oleh Kami **Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.,** dan **H. Makmur, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 164/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 15 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 164PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Makmur, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.